PENGUMUMAN

NOMOR : 802/ 031 /B.04/2025

TENTANG

HASIL INTEGRASI NILAI SKD DAN SKB PRA SANGGAH SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 862/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB adalah hasil pengolahan data dalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) melalui Badan Kepegawaian Negara. Hasil lengkap dan detail Integrasi Nilai SKD dan SKB pada Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.
2. Rekap hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB dan Urutan Peringkat Nilai adalah kewenangan Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS). Hasil lengkap Integrasi Nilai SKD dan SKB serta Urutan Peringkat Nilai pada Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** pada Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Pringsewu T.A 2024 adalah Peserta yang memiliki kode **"P/L" dan "P/L –U3".**
4. Bagi peserta yang tidak memiliki kode sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas, dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024.
5. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran II** Pengumuman ini yaitu:

a.	Kode **"P"**	:	Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Keputusan Menpan RB No 321 Tahun 2024
b.	Kode **"L"**	:	Lulus seleksi CPNS
c.	Kode **"-U3"**	:	Lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda
d.	Kode **"TL"**	:	Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
e.	Kode **"TH"**	:	Dinyatakan tidak hadir pada tahapan SKB

6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024, namun memilih untuk **mengundurkan diri**, maka wajib **membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000** (e-meterai atau meterai tempel) sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pengumuman ini.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 kemudian **mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas.**

B. Masa Sanggah

Setiap peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 diberikan kesempatan selama **3 (tiga) hari** dari tanggal **13 s.d. 15 Januari 2025** untuk melakukan sanggahan terhadap hasil Integrasi SKD dan SKB melalui akun SSCASN masing-masing peserta di **https://sscasn.bkn.go.id**.

C. Pemberkasan Peserta Lulus Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024

Persyaratan kelengkapan dokumen penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) akan diinformasikan pada saat pengumuman pasca sanggah pada tanggal **16 s.d 22 Januari 2025.**

D. Ketentuan Lain – Lain

1. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai kemudian **mengundurkan diri,** kepada yang bersangkutan dikenai **sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.**
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan/dokumen/bukti tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
3. Kelulusan Peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi serta apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN** kelulusannya.

4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi ***Call Center*** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu di **089518818010 (hanya menerima pesan Whatshapp)** atau melalui email Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu di **bkpsdmpringsewu@gmail.com;**.
5. **Kelalaian** Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
6. Keputusan panitia seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2024, bersifat **final dan mengikat**.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI
CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU,

Drs. H. HERI ISWAHYUDI, M.Ag.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19691101 199702 1 007